

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut syariah umumnya segala sesuatu halal atau haram tergantung pada sifat, esensi dan penampilan luarnya, yang menjadi dasar persyaratan hukum. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dan melanggar hak-hak hukum mereka. Karena larangan ini sudah jelas tertera baik didalam Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>1</sup> Saling mendukung jika terjadi ancaman merupakan tujuan mulia yang dimiliki baik oleh asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Salah satu contoh kegiatan gotong royong adalah asuransi BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dari sekian perusahaan asuransi yang diasuransikan oleh pemerintah. Pemerintah yang menjadi penjaga amanah mereka bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kematian, memberikan manfaat bagi peserta aktif yang meninggal dunia dan manfaat bagi ahli waris peserta jika kematian tidak terkait dengan kecelakaan ditempat kerja. Untuk bersaing dengan penjamin lain seperti perusahaan asuransi, BPJS Ketenagakerjaan harus menangani dana yang sangat besar dengan perputaran dana yang tidak biasa. Dalam sebuah organisasi keuangan, manajemen keuangan merupakan divisi keuangan yang krusial. Manajer keuangan harus memiliki kemampuan untuk menganggarkan dan memahami semua faktor yang mungkin mempengaruhi kebijakan bisnis untuk mencegah kegagalan tujuan perusahaan. Manajer keuangan harus mampu bereaksi terhadap pergeseran kondisi lingkungan eksternal untuk membuat keputusan penting

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2004)

mngenai manajemen aset, pembiayaan dan investasi. Alhasil, tidak ada keterlambatan penyaluran dana Jaminan Kematian (JKM) akibat kesalahan aliran uang.<sup>2</sup>

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana wajib yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari iuran kepesertaan dan hasil pengembangannya. DJS akan bertanggung jawab untuk menanggung manfaat peserta dan biaya administrasi program. Pengelolaan DJS diatur pada UU No. 24 Tahun 2011 dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/20/09/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. DJS ditangani melalui penggunaan instrumen investasi, dengan mempertimbangkan ciri-ciri akun seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian keamanan finansial, dan pengembalian yang dapat diterima.<sup>3</sup>

Teknik alokasi aset Dana Jaminan Sosial dibuat dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Efek eksternal mencakup hal-hal seperti kondisi pasar, sektor industri, dan situasi ekonomi dan kelas aset. Sasaran manajemen, kontribusi yang diantisipasi, jaminan pembayaran, perencanaan strategi hanyalah beberapa faktor internal yang perlu dipertimbangkan. Distribusi alat investasi ditentukan oleh pendekatan manajemen portofolio yang digunakan untuk setiap investasi.

Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan meliputi pengumpulan, penyetoran, dan pembayaran klaim. Sesuai dengan UU BPJS Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Retribusi merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Bab IV Pasal 10b yang berbunyi: Memungut dan memungut iuran dari peserta dan pemberi kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan dan berhak menerima penggantian iuran

---

<sup>2</sup> Kurota A'yuun. Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.II. No. 01. 2017

<sup>3</sup> Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan. 2013-1014

asuransi.<sup>4</sup>

Setelah dana penjaminan atau iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan, pengelola keuangan dikantor pusat memiliki kewenangan untuk memutuskan penggunaan dana penjaminan yang terkumpul. Dengan persetujuan Presiden dan Menteri, dana penjaminan dikelola oleh pengelola keuangan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan agar bisa berkembang. Pendanaan ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Asuransi memiliki sejarah panjang dalam Islam. Meskipun namanya berbeda-beda, semuanya berhubungan dengan hal yang sama: sekelompok orang yang menawarkan asuransi untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Konsep dasar asuransi dalam Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bagaimana umat Islam memandang institusi pemerintah sebagai tempat praktik muamalah mereka. Akibatnya, asuransi dipandang menguntungkan bagi perusahaan dan peserta pada saat yang bersamaan.

Jika seseorang mengasuransikan diri mereka sendiri dengan memberikan kontribusi bulanan, mereka membatalkan perusahaan asuransi mengelola uang mereka sehingga jika muncul resiko, seperti kematian, dan mereka tidak memiliki tabungan untuk keluarga mereka, mereka dapat membantu keuangan keluarga mereka setelah kematiannya. Tujuan program Jaminan Kematian (JKM) khususnya program penjaminan yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan manfaat finansial kepada ahli waris peserta apabila meninggal dunia dalam keikutsertaan aktif dan bukan akibat kecelakaan. Anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan keuntungan ini, merasakan manfaat dan mendapatkan perlindungan asuransi.



---

<sup>4</sup> Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 11 Nomor 24 Tahun 2011

Selama ini kita mengenal warisan selalu berupa peninggalan benda atau harta yang mempunyai nilai dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Di era sekarang ternyata asuransi juga dijadikan sebagai harta warisan kepada ahli warisnya, meskipun hal ini belum dikenal di era ulama-ulama terdahulu. Perubahan hukum yang ada dimasyarakat sangat dinamis sekali, hal ini tidak terlepas dari perubahan-perubahan sistem sosial yang ada dimasyarakat, hal ini tentu dibutuhkan rumusan-rumusan baru dalam menyikapi atau menjawab hal tersebut yaitu JKM dijadikan sebagai harta warisan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum atau maqasid syariah dari adanya warisan tersebut.

Maqashid syari'ah adalah tujuan atau sasaran syariat. Secara teori, maqashid syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh para syar'i (pembuat undang-undang) dalam setiap hukum syari'ah. Tujuannya adalah untuk membimbing individu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengelolaan dana asuransi jiwa tunduk pada tingkat tahshiniyyat maqasid syariah. Karena kebutuhan tahshiniyyat berbanding lurus dengan kebutuhan tersier. Tahshiniyyat mendorong peningkatan harkat dan martabat manusia dihadapan hukum, masyarakat, dan tuhan. Dengan kata lain, tahshiniyyat adalah segala sesuatu yang terhimpun dalam batas-batas akhlak mulia, seperti rutinitas yang berkaitan dengan kegiatan muamalah, norma sosial, dan ritual keagamaan.

Konvensi sosial, praktik keagamaan, dan muamalah. Al-Khuliyah al Khams (lima halutama dan inti). Dalam maqashid syari'ah, mengacu pada keunggulan sentral atau fundamental yang diakui dalam semua syari'ah.<sup>6</sup> Kelima hal tersebut adalah: *Hifdzu ad-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifdzu an-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifdzu al-Aql*

---

<sup>5</sup> T.B. Asyur. *Maqashid al syari'ah al Islamiyah*. (Yordania: Dar al Nafais. 2001)

<sup>6</sup> Yusuf Qadhawi. *Makhdal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. (Kairo: Maktabah Wahbah. 1997)

(perlindungan akal), *Hifdzu an-Nazl* (perlindungan keturunan), dan *Hifdzu al-Mal* (Perlindungan harta). Secara khusus lima (lima) pengamanan berikut, yang terkait dengan pengelolaan uang program jaminan kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan.

Maqashid syari'ah sangat penting untuk menghasilkan produk syari'ah yang terjangkau, tetapi juga merupakan alat kontrol sosial dan cara menggunakan sosial ekonomi untuk memajukan kebaikan bersama. Maqashid syariah juga dapat digunakan untuk mendukung aspek intelektual dan sosial dari hasil prosedur ijtihad ekonomi syari'ah saat ini.

Namun kenyataannya, BPJS Ketenagakerjaan mengelola uang tanpa membedakan antara dana tabarru' dan dana non tabarru'. Hal ini terlihat dari pasal 11 undang-undang BPJS yang mengizinkan BPJS untuk menginvestasikan dana jaminan sosial baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap memperhatikan variabel-variabel seperti likuiditas, solvabilitas, dan keamanan dana.

Untuk mengimplementasikan Program Jaminan Kematian (JKM), perlu dikaji pengertian akad asuransi serta praktik-praktik yang diharamkan muamalah termasuk riba, gharar, dan maisir. M. Zaid menegaskan bahwa pengelolaan keuangan industri asuransi syariah terlindung dari aspek gharar, riba, dan maisir. Masalah ini memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dijadikan sebagai warisan perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syathibi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dijadikan sebagai warisan?
2. Bagaimana status hukum warisan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan

perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syathibi?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebagai warisan.
2. Untuk mengetahui status hukum warisan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syathibi.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Status Hukum Warisan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bermasyarakat oleh sebab itu, hukum syariah harus dipatuhi, seperti membuat kontrak yang ada sejalan dengan prinsip maqasid syariah sehingga para pihak merasa terlindungi dalam hal kekayaan, akal, dan keyakinan dalam beragama.

